

MEMBINA KELUARGA BAHAGIA SEBAGAI UPAYA PENURUNAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) DALAM PERSPEKTIF AGAMA ISLAM DAN UNDANG-UNDANG

M. Thoriq Nurmadiansyah
Fak. Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Abstrak

This article talks about efforts to foster happy families to anticipate domestic violence. The perspective discussed would be in the in the views of Islam and the law in Indonesia. The existence of domestic violence is a fact in the social life of Indonesian families, many women and children have fallen victim thereto. Domestic violence could be avoided and reduced is the commitment constructed between husband and wife is consistent with the teachings of Islam and the relevant legal provisions. A proper understanding of respective roles, rights and obligations would lead to happy families and the extinction of domestic violence.

Kata Kunci: KDRT, Undang-undang, Perempuan, Anak, Reproduksi, Psikis, Keluarga Bahagia

I. Pendahuluan

Kekerasan dalam rumah tangga (*domestic Violence*) merupakan isu yang telah berabad-abad akibat konsep budaya patriarki yang kini sudah menjadi isu global.¹ Kekerasan dalam rumah tangga sebenarnya dapat menjadikan siapapun dalam keluarga sebagai korban. Hal ini dapat terlihat baik melalui media cetak maupun elektronik tentang peristiwa-peristiwa penganiayaan terhadap suami, istri, anak kandung, anak asuh, kakek, nenek, dan pembantu rumah tangga. Akibat buruk

¹Titiana Adinda, Kekerasan itu Berulang Padaku Kisah Nyata (Jakarta: elek Media Kom,putindo, 2007), 93-95. Imbas dari ini semua bias memunculkan perilaku yang jelek seperti kekerasan dalam trafficking wanita dan anak. Lihat defenisi adanya hal tersebut dalam M. Alfatih Suryadilaga, "Trafficking dalam Hadis dan Perkembangannya dalam Konteks Kekinian", Musawa, Vol IV, No. 3 Oktober 2006, 312-317.

dari hal itu adalah menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkungan rumah tangga.² Bahkan dalam berbagai macam mata agama persoalan ini masih banyak ditemukan.³

Secara yuridis telah banyak kajian terhadap persoalan KDRT sebagaimana tergambar di atas, namun fakta selalu ada banyak korban yang setiap tahunnya terus meningkat. Hal ini disebabkan oleh adanya kecenderungan tindak kekerasan dalam rumah tangga terjadinya karena faktor dukungan sosial dan kultur (budaya) dimana istri di persepsikan orang nomor dua dan bisa diperlakukan dengan cara apa saja. Hal ini muncul karena transformasi pengetahuan yang diperoleh dari masa lalu, istri harus nurut kata suami, bila istri mendebat suami, dipukul. Kultur di masyarakat suami lebih dominan pada istri, ada tindak kekerasan dalam rumah tangga dianggap masalah privasi, masyarakat tidak boleh ikut campur.⁴

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) semakin marak seperti data yang dihimpun oleh Lembaga Research Center Kajian Jender dan HAM Semarang menunjukkan bahwa dalam kurun waktu Nopember 2009 sampai dengan bulan Februari 2010 terdapat 136 kasus kekerasan jender dengan korban perempuan sebanyak 211 orang. (Kedaulatan Rakyat, 9 Maret 2010: 9). Sementara dalam kajian Mitra Perempuan (Jakarta, Tangerang, dan Bogor) di tahun ini meningkat dibanding tahun sebelumnya, terlihat dari data 11 bulan yang telah melampaui total kasus tahun sebelumnya (2009: 204 orang, 2008: 279 orang, dan 2007: 283 orang).⁵

²Termasuk di dalamnya masalah Nikah Sirri. Happy Susanto, *Nikah Siri? Apa Untungnya* (Jakarta: Visi Media, 2010), 85-90. Doni Danardono, "Teori Hukum Feminis: Menolak Netralitas, Merayakan Deference dan Menola Esensialisme" dalam Sulistyowati Irianto (ed.), *Perempuan dan Hukum Menuju Hukum yang berperspektif Kesetaraan dan Keadilan* (Jakarta: YOI, 2006), 3-26. Problem Solving KDRT adalah melalui UU lihat Nadia L. Hasan dkk. (ed.s) *Perempuan dirabntai Kekerasan Kumpulan Kisah* (Jakarta: Esensi, 2007).

³Zaitunah Subhan, *Kekerasan terhadap perempuan* (Yogyakarta, IKIS, 2004), 30.

⁴Nagiga dan Dian Ibug, *Romantika Pasutri Menuju Pernikahan SeIndah Dongeng* (Jakarta: Elekmedia, 2009), 19-26 seperti tidak bisa memasak mengakibatkan isteri dianiaya.

⁵Fathul Jannah, dkk., *Kekerasan terhadap Isteri* (Yogyakarta: IKIS, 2007), 26-28.

Artikel ini akan mengulas peranan keluarga terutama orang tua dalam menghindari kekerasan dalam rumah tangga. Sebelkum membahas persolan tersebut, akan dbahas persoalan kekcrasan dalam rumah tangga, serta berbagai bentuk kekerasan yang ada. Setelah pembahasna tersebut dibahas konsep Islam dan Undang-undang positif dalam ranga membuat keluarga bahagia guna menurunkan angka KDRT yang semakin marak.

II. Kekerasan Keluarga: Sebuah Potret Kehidupan Keluarga

Dalam rangka mencegah dan menanggulangi terjadinya KDRT telah ada peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah KDRT yaitu, UU no. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yang diundangkan pada tanggal 22 September 2004. Di samping itu ada beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan KDRT, antara lain UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, UU No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap wanita. Undang-Undang No. 39 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Namun demikian dalam kenyataan masih banyak anggota masyarakat yang belum mengetahui, memahami secara jelas ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tersebut.

Berkaitan dengan KDRT berdasar peraturan perundang-undangan telah diatur perbuatan-perbuatan yang dilarang dengan ancaman/sanksi pidana terhadap pelanggaran larangan-larangan tersebut, antara lain:

1) Perbuatan-perbuatan yang dilarang

Perbuatan-perbuatan yang dilarang menurut UU No. 23 Tahun 2004, antara lain: (a) larangan melakukan KDRT terhadap orang dalam lingkup rumah tangga dengan cara kekerasan fisik, yakni perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat; (b) kekerasan psikis yakni, perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang; (c) kekerasan seksual yakni, meliputi pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu; (d) penelantaran rumah tangga yakni (1) penelantaran orang ,

padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut; (2) yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut (Pasal 5 sampai dengan Pasal 9 UU No. 23 Tahun 2004).

2) Ancaman/sanksi pidana

Setiap orang yang melanggar larangan tersebut dalam UU No. 23 tahun 2004, diancam dengan pidana sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 53, adalah berupa pidana penjara paling rendah 4 bulan dan denda Rp 300.000,- (tiga juta rupiah) dan yang tertinggi adalah berupa pidana penjara selama-lamanya 20 tahun atau denda paling banyak Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Di samping itu, pelaku dapat dijatuhi pidana tambahan oleh pengadilan yang berupa: (a) pembatasan gerak baik yang bertujuan untuk menjatuhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku; (b) penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu.

Ancaman atau sanksi pidana memang salah satu tujuannya agar ketentuan perlindungan terhadap korban KDRT dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya sehingga pelaku menjadi jera. Di samping itu dengan adanya sanksi tersebut siapapun akan berpikir dua kali sebelum melakukan kejahatan KDRT. Dengan demikian adanya sanksi setidaknya dapat dikatakan salah satu bagian dari upaya menanggulangi terjadinya KDRT, sehingga terpelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera. Mengingat tindak pidana KDRT yang berupa kekerasan fisik dan psikis yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, serta kekerasan pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya merupakan delik aduan, maka tindak pidana KDRT akan sulit diungkap dan selanjutnya ke proses pengadilan tanpa adanya laporan korban khususnya kaum perempuan. Di samping itu budaya yang menyatakan bahwa perempuan adalah makhluk domestik sehingga sudah sepantasnya

menanggung resiko termasuk tidak boleh memperlmasalahkan kalau dia mendapat kekerasan dari suaminya atau masih adanya anggapan bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan merupakan masalah pribadi serta konsekuensi sebagai perempuan. Oleh karena itu kesadaran hukum perempuan menjadi sangat penting dilakukan untuk menekan angka kekerasan khususnya KDRT sehingga membuka akses perempuan ke jenjang keadilan.

Database Kasus Kekerasan terhadap Perempuan tahun ini mencatat bahwa pelaku terbanyak adalah laki-laki yang mempunyai relasi perkawinan dengan perempuan yang menjadi korbannya, di antaranya suami, mantan suami, saudara, mertua, orang tua. Di samping perlakuan majikan terhadap pekerja rumah tangga (PRT). *Database* menunjukkan bahwa profil pelaku dan korban kekerasan terhadap perempuan terutama KDRT, sangat beragam latar belakang status sosial, ekonomi, usia, etnis, dan agamanya.⁶

1. 8 dari 10 perempuan yang datang ke Mitra Perempuan WCC (82,23%) mengalami kekerasan yang dilakukan oleh suami dan mantan suaminya.
2. 9 dari 10 orang perempuan yang memanfaatkan layanan Mitra Perempuan WCC telah mengalami lebih dari satu jenis kekerasan (secara fisik, psikis, seksual, atau penelantaran ekonomi), di samping menghadapi perselisihan domestik.
3. 9 dari 10 perempuan mengalami dampak kekerasan pada kesehatan jiwanya (*mental health*) dan fisik, sebagian (4,88%) berdampak pada kesehatan reproduksinya.
4. 9,06% perempuan yang datang meminta bantuan WCC telah mengalami kekerasan dan pelecehan seksual pada masa pacaran oleh pacar atau pasangannya (*dating violence*).
5. 2,09% perempuan yang mengalami kekerasan adalah anak-anak berusia 18 tahun ke bawah.
6. 26,83% dari perempuan yang datang ke Mitra Perempuan WCC, sebelumnya telah mendatangi pelayanan kesehatan atau pelayanan hukum yang tersedia.
7. Di samping memanfaatkan layanan konseling, 4,53% perempuan yang didampingi oleh Relawan Pendamping Mitra Perempuan WCC memilih untuk menempuh upaya hukum.

⁶Lihat websites kemenkes, kemen PP dan PA dan KPAL.

57,84% dari perempuan yang menghubungi hotline Mitra Perempuan WCC merupakan rujukan dari lembaga terkait di antaranya, Komnas Perempuan, Kepolisian, dan Rumah Sakit. 4,18% dari mereka menapat informasi WCC dari media massa dan 10,10% dari publikasi Mitra Perempuan.

III. Bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan dalam Rumah Tangga

Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tindak kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga dibedakan kedalam 4 (empat) macam :⁷

1. Kekerasan fisik, Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat. Prilaku kekerasan yang termasuk dalam golongan ini antara lain adalah menampar, memukul, meludahi, menarik rambut (menjambak), menendang, menyudut dengan rokok, memukul/melukai dengan senjata, dan sebagainya. Biasanya perlakuan ini akan nampak seperti bilur-bilur, muka lebam, gigi patah atau bekas luka lainnya.
2. Kekerasan psikologis / emosional, Kekerasan psikologis atau emosional adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan / atau penderitaan psikis berat pada seseorang.
3. Perilaku kekerasan yang termasuk penganiayaan secara emosional adalah penghinaan, komentar-komentar yang menyakitkan atau merendahkan harga diri, mengisolir istri dari dunia luar, mengancam atau ,menakut-nakuti sebagai sarana memaksakan kehendak.
4. Kekerasan seksual, Kekerasan jenis ini meliputi pengisolasian (menjauhkan) istri dari kebutuhan batinnya, memaksa melakukan hubungan seksual, memaksa selera seksual sendiri, tidak memperhatikan kepuasan pihak istri.
5. Kekerasan ekonomi, Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib

⁷Ferry Efendi dan Mahfudhi, *Keperawatan Kesehatan Komunitas Teori dan Praktek keperawatan* (Jakarta: Salemba Medika, 2009), 195-196.

memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Contoh dari kekerasan jenis ini adalah tidak memberi nafkah istri, bahkan menghabiskan uang istri.

Strauss A. Murray mengidentifikasi hal dominasi pria dalam konteks struktur masyarakat dan keluarga, yang memungkinkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (marital violence) sebagai berikut:⁸

1. Pembelaan atas kekuasaan laki-laki, Laki-laki dianggap sebagai superioritas sumber daya dibandingkan dengan wanita, sehingga mampu mengatur dan mengendalikan wanita.
2. Diskriminasi dan pembatasan dibidang ekonomi, Diskriminasi dan pembatasan kesempatan bagi wanita untuk bekerja mengakibatkan wanita (istri) ketergantungan terhadap suami, dan ketika suami kehilangan pekerjaan maka istri mengalami tindakan kekerasan.
3. Beban pengasuhan anak, Istri yang tidak bekerja, menjadikannya menanggung beban sebagai pengasuh anak. Ketika terjadi hal yang tidak diharapkan terhadap anak, maka suami akan menyalah-kan istri sehingga terjadi kekerasan dalam rumah tangga.
4. Wanita sebagai anak-anak, konsep wanita sebagai hak milik bagi laki-laki menurut hukum, mengakibatkan kele-luasaan laki-laki untuk mengatur dan mengendalikan segala hak dan kewajiban wanita. Laki-laki merasa punya hak untuk melakukan kekerasan sebagai seorang bapak melakukan kekerasan terhadap anaknya agar menjadi tertib.

Orientasi peradilan pidana pada laki-laki, Posisi wanita sebagai istri di dalam rumah tangga yang mengalami kekerasan oleh suaminya, diterima sebagai pelanggaran hukum, sehingga penyelesaian kasusnya sering ditunda atau ditutup. Alasan yang lazim dikemukakan oleh penegak hukum yaitu adanya legitimasi hukum bagi suami melakukan kekerasan sepanjang bertindak dalam konteks harmoni keluarga.

IV. Dampak kekerasan terhadap kesehatan reproduksi

Kesehatan reproduksi menurut ICPD (1994) adalah suatu keadaan sejahtera fisik, mental dan sosial secara utuh, tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan dalam semua hal yang berkaitan dengan sistem reproduksi, serta fungsi dan prosesnya.

⁸*Ibid.*

Masalah kesehatan perempuan merupakan masalah penting dan serius karena sejak dua dekade terakhir Angka Kematian Ibu (AKI) tidak pernah turun. Berdasarkan hasil penelitian SKRT (2000) AKI sebesar 396 / 100000, Aborsi tidak aman berkontribusi terhadap AKI : 11-17 % (Herdayati, 2002), bisa mencapai 50 % (Azrul Azwar, 2003). Angka aborsi 2-2,3 juta/tahun (Utomo, 2001), pelaku Aborsi 87 % wanita kawin, penyebab : 57,5 % Psikososial dan 36 % gagal KB (YKP, 2002).

Menurut Suryakusuma (1995) efek psikologis penganiayaan bagi banyak perempuan lebih parah dibanding efek fisiknya. Rasa takut, cemas, letih, kelainan *stress post traumatic*, serta gangguan makan dan tidur merupakan reaksi panjang dari tindak kekerasan. Namun, tidak jarang akibat tindak kekerasan terhadap istri juga meng-akibatkan kesehatan reproduksi terganggu secara biologis yang pada akhirnya meng-akibatkan terganggunya secara sosiologis. Istri yang teraniaya sering mengisolasi diri dan menarik diri karena berusaha menyembunyikan bukti penganiayaan mereka.

Tindak kekerasan terhadap istri perlu diungkap untuk mencari alternatif pemberdayaan bagi istri agar terhindar dari tindak kekerasan yang tidak semestinya terjadi demi terwujudnya hak perempuan untuk memperoleh kesehatan reproduksi yang sehat.

Perempuan terganggu kesehatan reproduksinya bila pada saat tidak hamil mengalami gangguan menstruasi seperti menorrhagia, hipomenorrhagia atau metrorrhagia bahkan wanita dapat mengalami menopause lebih awal, dapat mengalami penurunan libido, ketidak-mampuan mendapatkan orgasme, akibat tindak kekerasan yang dialaminya.

Di seluruh dunia satu diantara empat perempuan hamil mengalami kekerasan fisik dan seksual oleh pasangannya. Pada saat hamil, dapat terjadi keguguran / abortus, persalinan imatur dan bayi meninggal dalam rahim.

Pada saat bersalin, perempuan akan mengalami penyulit persalinan seperti hilangnya kontraksi uterus, persalinan lama, persalinan dengan alat bahkan pembedahan. Hasil dari kehamilan dapat melahirkan bayi dengan BBLR, terbelakang mental, bayi lahir cacat fisik atau bayi lahir mati.

Dampak lain yang juga mempengaruhi kesehatan organ reproduksi istri dalam rumah tangga diantaranya adalah perubahan pola pikir, emosi dan ekonomi keluarga. Dampak terhadap pola pikir istri. Tindak kekerasan juga berakibat mempengaruhi cara berfikir korban, misalnya tidak mampu berfikir secara jernih karena selalu merasa takut, cenderung curiga (paranoid), sulit mengambil keputusan, tidak bisa percaya kepada apa yang terjadi. Istri yang menjadi korban kekerasan memiliki masalah kesehatan fisik dan mental dua kali lebih besar dibandingkan yang tidak menjadi korban termasuk tekanan mental, gangguan fisik, pusing, nyeri haid, terinfeksi penyakit menular.

Dampak terhadap ekonomi keluarga. Dampak lain dari tindakan kekerasan meskipun tidak selalu adalah persoalan ekonomi, menimpa tidak saja perempuan yang tidak bekerja tetapi juga perempuan yang mencari nafkah. Seperti terputusnya akses ekonomi secara mendadak, kehilangan kendali ekonomi rumah tangga, biaya tak terduga untuk hunian, kepindahan, pengobatan dan terapi serta ongkos perkara.

Dampak terhadap status emosi istri. Istri dapat mengalami depresi, penyalahgunaan / pemakaian zat-zat tertentu (obat-obatan dan alkohol), kecemasan, percobaan bunuh diri, keadaan pasca trauma dan rendahnya kepercayaan diri.

Adapun dampak lain adalah muncul bagi perkembangan anak. Anak menjadi terasing di lingkungan keluarga dan menjadikan dirinya menjauh dari keluarga. Wal hasil, anak memiliki aktivitas sendiri seperti tidak mau menjalankan ibadah, malas sekolah, pencurian atau kriminalitas anak remaja, anak jalanan, Napza dan lebih parah lagi bisa terjadi Bunuh diri.⁹ Hal-hal inilah yang bisa membuat keluarga menjadi berantakan akibat KDRT. Tidak hanya korban dari isteri semata melainkan anak juga menjadi korban. Padahal anak adalah masa depan bangsa yang harus diselamatkan untuk membangun peradaban bangsa ke depan dengan baik.

V. Menuju Keluarga Bahagia

Di dalam membangun keluarga sakinah, salah satu upaya yang paling penting adalah memilih pasangan yang tepat. Di dalam memilih pasangan, ada peranan rasa dan ada peranan ilmu. Perasaan cocok sering lebih 'benar' dibanding pertimbangan ilmiah Jika seorang wanita

⁹*Ibid.*, 254-260

dalam pertemuan pertama dengan seorang lelaki langsung merasa bahwa lelaki itu terasa sreg untuk menjadi suami, meski ia belum mengetahui secara detail siapa identitas si lelaki itu, biasanya faktor perasaan sreg itu akan menjadi faktor dominan dalam mempertimbangkan. Sudah barang tentu ada orang yang tertipu oleh *hallo efect*, yakni langsung tertarik oleh penampilan, padahal sebenarnya penampilan palsu.

Sementara itu argumen rasional berdasar data lengkap tentang berbagai segi dari karakteristik lelaki atau perempuan, mungkin dapat memuaskan logika, tetapi mungkin terasa kering, karena pernikahan bukan semata masalah logika, tetapi justru lebih merupakan masalah perasaan. Ada pasangan suami isteri yang dari segi infrastruktur logis (misalnya keduanya ganteng dan cantik, usia sebaya, rumah tempat tinggalnya bagus, penghasilan mencukupi, kelengkapan hidup lengkap) mestinya bahagia, tetapi pasangan itu justru melewati hari-harinya dengan suasana kering dan membosankan, karena hubungannya lebih bersifat formal dibanding rasa. Perasaan sreg dan cocok akan dapat mendistorsi berbagai kekurangan, sehingga meski mereka hidup dalam kesahajaan, tetapi mereka kaya dengan perasaan, sehingga mereka dapat merasa ramai dalam keberduaan, merasa meriah dalam kesunyian malam, merasa ringan dalam memikul beban, merasa sebentar dalam mengarungi perjalanan panjang. Mereka sudah melewati usia 40 tahun perkawinan, tetapi serasa masih pengantin baru.

Agama adalah tuntunan hidup kita, oleh karena itu tuntunannya juga sejalan dengan fikiran (logika) dan perasaan secara umum. Kita diciptakan Allah dengan dilengkapi fitrah kecenderungan (syahwat) yang bersifat universal seperti yang disebut dalam Q.S. Ali Imran [3]: 14. Adalah manusiawi jika kita tertarik kepada lawan jenis, bangga memiliki anak-anak yang banyak dan sukses, senang memiliki benda-benda berharga, kendaraan bagus, kebun luas dan binatang ternak. Kita secara manusiawi menyukai kenikmatan, kebanggaan dan kenyamanan. Sepanjang syahwatnya ditunaikan secara benar dan syah (halal) maka ia bisa menjadi sesuatu yang dipandang ibadah, atau sekurangnya mubah, tidak haram. Jika laki-laki menginginkan memiliki isteri yang cantik dan kaya, atau seorang wanita menginginkan memiliki suami yang ganteng dan kaya, maka syahwat seperti itu adalah

syahwat yang wajar dan sah karena hal itu merupakan fitrah yang dilekatkan Allah kepada kita.

Akan tetapi kita juga memiliki hawa disamping syahwat. Hawa atau yang dalam bahasa Indonesia disebut hawa nafsu adalah dorongan (syahwat) kepada sesuatu yang bersifat rendah, segera, dan tidak menghiraukan nilai-nilai moral, atau apa yang dalam teori Freud disebut id, yakni aspek hewani dari manusia, dari struktur id, ego dan superego (hewani, akali dan moral). Jika orang dalam memilih lebih dipengaruhi oleh hawa, maka kecenderungannya adalah pada kenikmatan segera atau bahkan kenikmatan sesaat, bukan pada kebahagiaan abadi. Jika orang dalam memilih lebih dipengaruhi oleh tuntunan nurani dan agama, maka pertimbangannya lebih pada memilih kebahagiaan abadi, meski untuk itu sudah terbayang harus melampaui terlebih dahulu fase-fase kesabaran dalam menghadapi kesulitan dan kepahitan hidup. Agama, seperti yang dianjurkan oleh Nabi memberikan tuntunan dalam memilih pasangan. Ada empat pertimbangan yang secara sosial selalu diperhatikan pada calon pasangan yang akan dipilih, yaitu harta, keturunan, kecantikan, keturunan dan agama.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُونُسَ الْأَزْرَقِيُّ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْمَرْأَةَ تُنْكَحُ عَلَى دِينِهَا وَمَالِهَا وَجَمَالِهَا فَاعْلَيْكَ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ

Artinya, Pasangan itu dinikahi karena empat pertimbangan, kekayaannya, nasabnya, kecantikannya dan agamanya. Pilihlah pasangan karena agamanya niscaya kalian beruntung. (H.R. Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah).

Untuk menjadikan keluarga yang bahagia dengan tanpa adanya kekerasan diperlukan pemahaman hak dan kewajiban masing-masing individu dalam keluarga.¹⁰ Istri dan suami harus saling memahami hak dan tanggung jawabnya. Selain itu, perlunya saling membantu dengan tanpa memilah sesuai dengan jenis kelamin. Tidak ada pekerjaan yang dipilih sesuai dengan jenis kelamin, namun yang ada hanyalah

¹⁰ Muhammad Sholikhin, *Ritual dan Tradisi Islam Jawa* (Yogyakarta: Narasi, 2010), 245-256.

pekerjaan sesuai dengankapasitasnya masing-masing. Seorang suami harus senantiasa bersama istrinya ¹¹

Hak dan kewajiban suami istri menurut UU nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang tercantum pada pasal 30 dan 31, dalam pasal 30. Dinyatakan bahwa: suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan RT yang menjadi dasar dari susunan masyarakat. kemudian dalam pasal 31 dinyatakan.

1. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dg hak dan kedudukan suami dalam kehidupan dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
2. masing2 pihak berhak untuk melakukan perbuatan hokum
3. suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.

Mengenai kewajiban suami istri selanjutnya dijelaskan dalam pasal 33, suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain. Dalam pasal 34 dinyatakan., suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuan, istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya, jika suami istri melalaikan kewajiban masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan mengenai rumah tinggal sebagai tempat kediaman suami istri dijelaskan dalam pasal 32 sebagai berikut: suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap dan rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat1 pasal ini ditentukan oleh suami istri bersama.

V. Simpulan

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa pembentukan keluarga yang bahagia adalah menjadi tugas utama seorang yang menjalani bahtera rumah tangganya. Dengan cara inilah, maka KDRT tidak akan ada dan jika terjadi KDRT maka yang menjadi korban adalah perempuan dan anak. Oleh karena itu, menjadi tanggung jawab bersama antara suami isteri untuk menjadikan keluarganya bahagia sesuai yang diajarkan dalam Islam.

¹¹ Ali Muhammad Khalil al-Shafti, *Ilmtizam Membangun Koitmen Seorang Msulim* terj. Abdul hayyi al-Kattani dan Sabaruddin (Jakarta: GIP, 2003), 34-37.

DAFTAR PUSTAKA

- Adinda, Titiana. *Kekerasan itu Berulang Padaku Kisah Nyata*. Jakarta: elek Media Kom,putindo, 2007.
- Danardono, Doni. “Teori Hukum Feminis: Menolak Netralitas, Merayakan Deference dan Menola Esensialisme“ dalam Sulistyowati Irianto (ed.), *Perempuan dan Hukum Menuju Hukum yang berperspektif Kesetaraan dan Keadilan*. Jakarta: YOI, 2006.
- Efendi, Ferry dan Mahfudhi, *Keperawatan Kesehatan Komunitas Toeori dan Praktek keperawatan*. Jakarta: Salemba Medika, 2009.
- Jannah, Fathul dkk., *Kekerasan terhadap Isteri* (Yogyakarta: IKIS, 2007.
- Nadia L. Hasan dkk. (eds) *Perempuan dirabntai Kekerasan Kumpulan Kisah*. Jakarta: Esensi, 2007.
- Nagiga dan Dian Ibug, *Romantika Pasutri Menuju Pernikahan SeIndah Dongeng*. Jakarta: Elekmedia, 2009.
- Shafti, Ali Muhammad Khalil al. *Ilmtizam Membangun Koitmen Seorang Msulim terj.* Abdul hayyi al-Kattani dan Sabaruddin. Jakarta: GIP, 2003.
- Sholikhin, Muhammad. *Ritual dan Tradisi Islam Jawa*. Yogyakarta: Narasi, 2010.
- Subhan, Zaitunah. *Kekerasan terhadap perempuan*. Yogyakarta, IKIS, 2004.
- Suryadilaga, M. Alfatih “Trafficking dalam Hadis dan Perkembangannya dalam Konteks Kekinian”, *Musawa*, Vol IV, No. 3 Oktober 2006.
- Susanto, Happy. *Nikah Siri? Apa Untungnya*. Jakarta: Visi Media, 2010.
- websites kemenkes, kemen PP dan PA dan KPAI.

